



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOVRIANTONI alias NOPRI bin AMIRUDIN;
Tempat lahir : Tekulai Hilir;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Baung 1 RT 005 RW 002 Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Keputusan/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRIANTONI als NOPRI bin AMIRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar *Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVRIANTONI als NOPRI bin AMIRUDIN, dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NOVRIANTONI als NOPRI bin AMIRUDIN, pada hari Sabtu 17 April 2021 sekira Pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Tower XL 4426 Puncak Selasih Jalan Poros Sungai Baung Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", , perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dan saudara NOAH (DPO) mendatangi lokasi tower XL tempat terdakwa bekerja yang terletak di Jalan Poros Sungai Baung Desa Sungai

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt



Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil minyak solar yang ada ditempat penyimpanan bahan bakar tower.

- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi korban WIRA sudah berada di lokasi tower tersebut sedang berkumpul bersama dengan karyawan lainnya yang bekerja di tower tersebut. Kemudian setelah terdakwa mengambil minyak solar sebanyak 3 (tiga) jerigen dan diletakkan di dalam mobil, terdakwa melihat mobil saksi korban WIRA diparkiran, lalu terdakwa mendekat dan membuka pintu mobil tersebut untuk mengambil 1 (satu) set mesin las dan 1 (satu) goni kabel tembaga dari dalam mobil korban tersebut dan terdakwa pindahkan kedalam mobil operasional.
- Bahwa melihat apa yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak senang dan menanyakan pada terdakwa mengapa terdakwa memindahkan mesin las tersebut, namun terdakwa menjawab sambil mengejek saksi korban WIRA dengan sebutan "simpren" sambil masuk ke dalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dan terjadi cekcok hingga akhirnya terdakwa menjepit leher korban menggunakan lengan kiri terdakwa namun hal tersebut masih bisa dihindari korban, kemudian terdakwa memegang kedua lengan korban sambil memeluk tubuh korban dari arah samping, selanjutnya saudara NOAH (DPO) datang membantu terdakwa dan memukuli korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir korban terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memancing keributan dengan saksi korban WIRA. Terdakwa telah merencanakan hal tersebut bersama rekan korban dengan maksud agar saksi korban WIRA memahami bahwa korban telah memasuki area kerja terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WIRA mengalami luka pada bagian bibir hingga mengeluarkan darah, akibatnya terdakwa tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan harus beristirahat selama beberapa hari di rumah.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 371/2021/Rhs/IV/2363 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. MEYLI REALITA terhadap korban an. ANUGRAH WIRA DIKHA als WIRA bin MAHYUDDIN dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang ke IGD RSUD Indrasari dengan membawa surat visum dari Kepolisian, korban tersebut diduga telah menjadi korban tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan, sehingga menyebabkan luka berdarah dibagian bibir dan rasa sakit dibagian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, yang terjadi pada hari sabtu tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh satu sekira pukul dua belas waktu Indonesia Bagian Barat di Tower XL 4426 Puncak Selasih

2. Pada pukul lima belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat hari Sabtu tanggal tujuh belas April dua ribu dua puluh satu korban datang dengan keadaan :

- a. Keadaan umum : Tampak sakit ringan
- b. Kesadaran : Sadar penuh
- c. Tekanan Darah : Seratus lima puluh delapan perseratus dua millimeter air raksa
- d. Pernafasan : Dua puluh kali per menit
- e. Detak Nadi : Seratus sembilan kali per menit

3. Pada korban terdapat :

- a. Pada daerah bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri dan lima sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri terdapat luka terbuka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- b. Pada daerah luar bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan empat sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri terdapat luka lecet tidak beraturan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban hidup, dikenal, jenis kelamin laki-laki yang berdasarkan surat visum et repertum berusia dua puluh lima tahun, pekerjaan karyawan swasta. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada daerah dalam bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri. Dan lima sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri. Apabila dirapatkan akan membentuk garis sepanjang satu sentimeter dan pada daerah luar bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan empat sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri terdapat luka lecet dengan bentuk tidak beraturan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Cedera tersebut tidak menghalangi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NOVRIANTONI als NOPRI bin AMIRUDIN, pada hari Sabtu 17 April 2021 sekira Pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Tower XL 4426 Puncak Selasih Jalan Poros Sungai Baung Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili,, “penganiyaan“, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dan saudara NOAH (DPO) mendatangi lokasi tower XL tempat terdakwa bekerja yang terletak di Jalan Poros Sungai Baung Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil minyak solar yang ada ditempat penyimpanan bahan bakar tower.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi korban WIRA sudah berada di lokasi tower tersebut sedang berkumpul bersama dengan karyawan lainnya yang bekerja di tower tersebut. Kemudian setelah terdakwa mengambil minyak solar sebanyak 3 (tiga) jerigen dan diletakkan di dalam mobil, terdakwa melihat mobil saksi korban WIRA diparkiran, lalu terdakwa mendekat dan membuka pintu mobil tersebut untuk mengambil 1 (satu) set mesin las dan 1 (satu) goni kabel tembaga dari dalam mobil korban tersebut dan terdakwa pindahkan kedalam mobil operasional.
- Bahwa melihat apa yang dilakukan terdakwa, saksi korban tidak senang dan menanyakan pada terdakwa mengapa terdakwa memindahkan mesin las tersebut, namun terdakwa menjawab sambil mengejek saksi korban WIRA dengan sebutan “simprengr” sambil masuk ke dalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi korban mendatangi terdakwa dan terjadi cekcok hingga akhirnya terdakwa menjepit leher korban menggunakan lengan kiri terdakwa namun hal tersebut masih bisa dihindari korban, kemudian terdakwa memegang kedua lengan korban sambil memeluk tubuh korban dari arah samping, selanjutnya saudara NOAH (DPO) datang membantu terdakwa dan memukuli korban menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir korban terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memancing keributan dengan saksi korban WIRA. Terdakwa telah merencanakan hal tersebut bersama rekan korban dengan maksud agar saksi korban WIRA memahami bahwa korban telah memasuki area kerja terdakwa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WIRA mengalami luka pada bagian bibir hingga mengeluarkan darah, akibatnya terdakwa tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan harus beristirahat selama beberapa hari di rumah.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 371/2021/Rhs/IV/2363 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. MEYLI REALITA terhadap korban an. ANUGRAH WIRA DIKHA als WIRA bin MAHYUDDIN dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang ke IGD RSUD Indrasari dengan membawa surat visum dari Kepolisian, korban tersebut diduga telah menjadi korban tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan, sehingga menyebabkan luka berdarah dibagian bibir dan rasa sakit dibagian kepala, yang terjadi pada hari sabtu tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh satu sekira pukul dua belas waktu Indonesia Bagian Barat di Tower XL 4426 Puncak Selasih

2. Pada pukul lima belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat hari Sabtu tanggal tujuh belas April dua ribu dua puluh satu korban datang dengan keadaan :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Keadaan umum | : | Tampak sakit ringan |
| b. Kesadaran | : | Sadar penuh |
| c. Tekanan Darah : | | Seratus lima puluh delapan
perseratus dua millimeter air raksa |
| d. Pernafasan | : | Dua puluh kali per menit |
| e. Detak Nadi | : | Seratus sembilan kali per menit |

3. Pada korban terdapat :

- a. Pada daerah bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri dan lima sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri terdapat luka terbuka apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- b. Pada daerah luar bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan empat sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri terdapat luka lecet tidak beraturan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban hidup, dikenal, jenis kelamin laki-laki yang berdasarkan surat visum et repertum berusia dua puluh lima tahun, pekerjaan karyawan swasta. Pada pemeriksaan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka terbuka pada daerah dalam bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri. Dan lima sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri. Apabila dirapatkan akan membentuk garis sepanjang satu sentimeter dan pada daerah luar bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan empat sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri terdapat luka lecet dengan bentuk tidak beraturan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Cedera tersebut tidak menghalangi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anugrah Wira Dhika alias Wira bin Mahyudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi datang ke tower XL 4426 Puncak Selasih Jl. Poros Sungai Baung Desa Sungai Baung Kec. Rengat Barat Kab. Inhu untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada tower tersebut;

- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB, saksi melihat pintu mobil saksi seperti ada orang lain yang membukanya, kemudian saksi memeriksanya, ternyata mesin las dan gerinda sudah tidak ada didalam mobil saksi, lalu saksi periksa ke mobil-mobil lainnya yang ada ditempat tersebut, ternyata ada didalam mobil yang hendak digunakan oleh Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa tentang akan dipergunakan untuk apa alat-alat yang diambilnya dari dalam mobil saksi tersebut, namun Terdakwa merespon saksi dengan membuat mimik wajah seperti mengejek saksi, lalu saksi ambil barang-barang tersebut, kemudian saat mesin las dan mesin gerinda tersebut masih berada ditangan saksi, tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi dan langsung hendak menjepit leher saksi menggunakan lengannya, namun hal tersebut berhasil saksi cegah dengan berusaha mengelak, kemudian Terdakwa justru memegang kedua lengan saksi sambil memeluk tubuh saksi dari arah samping kanan tubuh saksi, kemudian tiba-tiba teman-teman Terdakwa lainnya yang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang keluar dari dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang diparkirkan didalam areal tower dan langsung menyerang saksi dengan cara 1 (satu) orang laki-laki teman dari Terdakwa menjepit leher saksi dari arah belakang menggunakan lengannya, dan 2 (dua) orang laki-laki rekan dari Terdakwa lainnya datang dari arah depan saksi, lalu berusaha memukul wajah saksi dengan kepalan tangannya masing-masing, awalnya saksi sempat menghindari pukulan tersebut dengan berusaha mengelak, namun saksi tidak dapat terus mengelak, hingga akhirnya saksi tidak dapat menghindar dari pukulan kepalan tangan 2 (dua) orang laki-laki yang berada didepan saksi tersebut, sehingga saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dibagian bibir, lalu karena saksi merasakan sakit dibagian bibir tersebut, saksi terus berusaha melawan untuk melepaskan diri dari pegangan atau pelukan dari Terdakwa dan kawan-kawannya, sehingga saksi bersama Terdakwa dan kawan-kawannya yang memegang saksi, akhirnya terjatuh ketanah, setelah itu datang karyawan lainnya yang berusaha meleraai saksi dan Terdakwa beserta kawan-kawannya tersebut, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi "MAMPUS KAU", lalu Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut pergi meninggalkan saksi dalam keadaan luka dibagian bibir;

-Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami luka berdarah dibagian bibir sebelah luar dan dalam, saksi mendapatkan jahitan dibagian bibir yang robek tersebut sebanyak 5 (lima) buah, yang membuat saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan saksi harus istirahat dirumah selama beberapa hari;

-Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Anugrah Wira Dhika alias Wira bin Mahyudin sudah terjadi kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riski Widianoro alias Latif bin Irwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 12.15 WIB saksi datang ke tower XL 4426 Puncak Selasih Jl. Poros Sungai Baung Desa Sungai Baung Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, untuk menjumpai Terdakwa;

-Bahwa dilokasi tower, saksi mendengar dari arah belakang mobil yang sedang terparkir didalam lingkungan tower seperti orang yang sedang bertengkar, lalu saksi berjalan kearah belakang mobil tersebut, saat itu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat leher Terdakwa sedang di cekik oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal saat itu saksi melihat Terdakwa berusaha mau melepaskan cekikan tersebut sehingga Terdakwa dan laki-laki tersebut jatuh ketanah lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut kembali berdiri dan leher Terdakwa masih di cekik oleh laki-laki tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya langsung melayangkan tangan kanannya yang dikepal kearah mulut laki-laki yang sedang mencekik leher Terdakwa tersebut lalu saksi melihat di bagian mulut seorang laki-laki yang mencekik leher Terdakwa tersebut ada mengeluarkan darah lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut kembali jatuh ketanah melihat hal tersebut saksi langsung memisahkan kejadian tersebut dengan cara menarik kaki Terdakwa sambil saksi berkata "SUDAH-SUDAH" dan saksi berhasil memisahkan Terdakwa dengan seorang laki-laki tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Lokasi Tower XL Puncak Selasih Jl. Poros Sei. Baung Desa Sei. Baung Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa dan sdr.NOAH datang kelokasi tower XL tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil minyak solar yang ada ditempat penyimpanan bahan bakar tower;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat WIRA sudah berada dilokasi tower dan sedang berkumpul bersama karyawan lainnya yang bekerja di lokasi tower tersebut, lalu setelah Terdakwa selesai mengambil minyak solar sebanyak 3 (tiga) jerigen dan diletakkan kedalam mobil, Terdakwa melihat mobil WIRA diparkirkan, lalu Terdakwa mendekat dan membuka pintu mobil WIRA dan langsung mengambil 1 (satu) set mesin las dan 1 (satu) goni kabel tembaga dari dalam mobil WIRA lalu Terdakwa pindahkan kedalam mobil operasional, saat itu WIRA tidak senang dengan berkata kepada Terdakwa "NGAPA KAU KOK KAU PINDAHKAN MESIN LAS ITU", Terdakwa berkata sambil mengejeknya dengan kata-kata "SIMPRENG, SIMPRENG" sambil Terdakwa berjalan masuk kedalam mobil, lalu WIRA mendatangi Terdakwa dan terjadi cecok hingga akhirnya Terdakwa langsung menjepit

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher WIRA menggunakan lengan kiri Terdakwa, kemudian datang sdr.NOAH membantu Terdakwa dan langsung memukulkan kepalan tangan kanannya ke bagian wajah WIRA, yang mana saat itu sdr.NOAH datang dari arah belakang sebelah kanan tubuh WIRA, setelah itu Terdakwa masih menjepit leher WIRA hingga akhirnya WIRA melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan WIRA terjatuh ketanah dalam posisi Terdakwa masih menjepit leher WIRA menggunakan lengan kiri Terdakwa, setelah itu datang karyawan lainnya memisahkan Terdakwa dan WIRA, selanjutnya Terdakwa dan sdr.NOAH langsung pergi dari tempat tersebut untuk menjual minyak solar yang sebelumnya telah Terdakwa ambil ke Pasar Aur Gading Pematang Reba;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Anugrah Wira Dhika alias Wira bin Mahyudin sudah terjadi kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. 371/2021/Rhs/IV/2363 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meyli Realita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat dengan hasil pemeriksaan yang pokok kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, ditemukan luka terbuka pada daerah dalam bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan lima sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri. Apabila dirapatkan akan membentuk garis sepanjang satu sentimeter dan pada daerah luar bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan empat sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri terdapat luka lecet dengan bentuk tidak beraturan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Cedera tersebut tidak menghalangi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Lokasi Tower XL Puncak Selasih Jl. Poros Sei. Baung Desa Sei.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baung Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa dan sdr.NOAH datang kelokasi tower XL tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil minyak solar yang ada ditempat penyimpanan bahan bakar tower;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat WIRA sudah berada dilokasi tower dan sedang berkumpul bersama karyawan lainnya yang bekerja di lokasi tower tersebut, lalu setelah Terdakwa selesai mengambil minyak solar sebanyak 3 (tiga) jerigen dan diletakkan kedalam mobil, Terdakwa melihat mobil WIRA diparkirkan, lalu Terdakwa mendekat dan membuka pintu mobil WIRA dan langsung mengambil 1 (satu) set mesin las dan 1 (satu) goni kabel tembaga dari dalam mobil WIRA lalu Terdakwa pindahkan kedalam mobil operasional, saat itu WIRA tidak senang dengan berkata kepada Terdakwa "NGAPA KAU KOK KAU PINDAHKAN MESIN LAS ITU", Terdakwa berkata sambil mengejeknya dengan kata-kata "SIMPRENG, SIMPRENG" sambil Terdakwa berjalan masuk kedalam mobil, lalu WIRA mendatangi Terdakwa dan terjadi cekcok mulut hingga akhirnya Terdakwa menjepit leher WIRA menggunakan lengan kiri Terdakwa, kemudian datang sdr.NOAH membantu Terdakwa dan memukulkan kepala tangan kanannya ke bagian wajah WIRA, yang mana saat itu sdr.NOAH datang dari arah belakang sebelah kanan tubuh WIRA, setelah itu Terdakwa masih menjepit leher WIRA hingga akhirnya WIRA melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan WIRA terjatuh ketanah dalam posisi Terdakwa masih menjepit leher WIRA menggunakan lengan kiri Terdakwa, setelah itu datang karyawan lainnya memisahkan Terdakwa dan WIRA, selanjutnya Terdakwa dan sdr.NOAH pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 371/2021/Rhs/IV/2363 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meyli Realita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat dengan hasil pemeriksaan yang pokok kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, ditemukan luka terbuka pada daerah dalam bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan lima sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri. Apabila dirapatkan akan membentuk garis sepanjang satu sentimeter dan pada daerah luar bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan empat sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri terdapat luka lecet dengan bentuk tidak beraturan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Cedera tersebut tidak menghalangi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Anugrah Wira Dhika alias Wira bin Mahyudin sudah terjadi kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, menuntut kesatu "Menyatakan Terdakwa NOVRIANTONI als NOPRI bin AMIRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;"

Menimbang, bahwa baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dinyatakan secara tegas Bentuk Surat Dakwaannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai telah terjadi *clerical error* (kesalahan pengetikan) oleh Penuntut Umum yang kurang teliti dalam menyusun Bentuk Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, 2009 mengemukakan bahwa Hakim menilai demi menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan menempatkan proses peradilan *for the interest of the justice* (untuk kepentingan keadilan) maka atas kekurangan telitian atau kekeliruan Penuntut Umum itu disikapi dengan jalan "melenturkan" atau meluruskan penafsiran konstruksi Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, 2009 mengemukakan bahwa Dakwaan Alternatif diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berada dalam “persintuhan” dua atau beberapa pasal tindak pidana yang “saling berdekatan” corak dan ciri kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum harus dimaknai dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **NOVRIANTONI alias NOPRI bin AMIRUDIN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat



Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka adalah tindakan terdakwa dapat dilihat oleh umum/khlayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga / lebih dari satu tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga untuk melakukan suatu perbuatan. Tenaga bersama tidak berarti setiap orang terlibat melakukan tindakan yang sama, namun sepanjang terdapat tindakan aktif dari orang-orang yang terlibat, maka sudah dikategorikan sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau hal yang bersifat atau berciri keras yaitu perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative yang terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang lain” dan Sub unsur “Melakukan kekerasan terhadap barang” yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti, maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Lokasi Tower XL Puncak Selasih Jl. Poros Sei. Baung Desa Sei. Baung Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa dan sdr.NOAH datang kelokasi tower XL tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil minyak solar yang ada ditempat penyimpanan bahan bakar tower, saat itu Terdakwa melihat WIRA sudah berada dilokasi tower dan sedang berkumpul bersama karyawan lainnya yang bekerja di lokasi tower tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil minyak solar sebanyak 3 (tiga) jerigen dan diletakkan kedalam mobil, Terdakwa melihat mobil WIRA diparkirkan, lalu Terdakwa mendekat dan membuka pintu mobil WIRA dan langsung mengambil 1 (satu) set mesin las dan 1 (satu) goni kabel tembaga dari dalam mobil WIRA lalu Terdakwa pindahkan kedalam mobil operasional, saat itu WIRA tidak senang dengan berkata kepada Terdakwa "NGAPA KAU KOK KAU PINDAHKAN MESIN LAS ITU", Terdakwa berkata sambil mengejeknya dengan kata-kata "SIMPRENG, SIMPRENG" sambil Terdakwa berjalan masuk kedalam mobil, lalu WIRA mendatangi Terdakwa dan terjadi cekcok mulut hingga akhirnya Terdakwa menjepit leher WIRA menggunakan lengan kiri Terdakwa, kemudian datang sdr.NOAH membantu Terdakwa dan memukulkan kepalan tangan kanannya kebagian wajah WIRA, yang mana saat itu sdr.NOAH datang dari arah belakang sebelah kanan tubuh WIRA, setelah itu Terdakwa masih menjepit leher WIRA hingga akhirnya WIRA melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan WIRA terjatuh ketanah dalam posisi Terdakwa masih menjepit leher WIRA menggunakan lengan kiri Terdakwa, setelah itu datang karyawan lainnya memisahkan Terdakwa dan WIRA, selanjutnya Terdakwa dan sdr.NOAH pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 371/2021/Rhs/IV/2363 tanggal 17 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meyli Realita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat dengan hasil pemeriksaan yang pokok kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, ditemukan luka terbuka pada daerah dalam bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan lima sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri. Apabila dirapatkan akan membentuk garis sepanjang satu sentimeter dan pada daerah luar bibir bawah dua sentimeter dari bibir sebelah kiri, dan empat sentimeter dari dagu bawah sebelah kiri terdapat luka lecet dengan bentuk tidak beraturan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Cedera tersebut tidak menghalangi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terbuka pada daerah dalam bibir bawah saksi korban Anugrah Wira Dhika alias Wira bin Mahyudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi korban Anugrah Wira Dhika alias Wira bin Mahyudin sudah terjadi kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVRIANTONI alias NOPRI bin AMIRUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)